



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Imam Nuddin als Imam Bin Zakir;**
2. Tempat lahir : Gampong Puton;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 3 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Nyak Naggro RT/RW: 000/000 Desa Gampong Puton Kec. Peusangan Kab. Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Imam Nuddin als Imam Bin Zakir ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rapija Azha als Rapi Bin Anwar;**
2. Tempat lahir : Tambo Tanjung Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 8 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baro RT/RW: 000/000 Desa Juli Tambo
tanjong Kec. Juli Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa Rapija Azha als Rapi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Dwi Armeilia I., S.H., M.H., Dr. Syafrial Bakri, S.H., M.H., Hj. Fitri Alamshah, S.H., M.H., Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H., dan Afifi Giyatra, S.H., selaku Advokat/ Penasihat hukum dari Pusat Kajian Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang beralamat di JL. HS. Ronggowaluyo, Kec. Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambe Timur, Kab. Karawang-Jawa Barat 41361, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tanggal **27 Juni 2023** Nomor **183/Pid.Sus/2023/PN Kwg**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I IMAM NUDDIN ALS IMAM BIN ZAKIRRAPIJA AZHA ALS RAPI BIN ANWAR bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar melanggar Pasal Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir
 - 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir
 - 13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (delapan) butir
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I IMAM NUDDIN ALS IMAM BIN ZAKIR bersama Terdakwa II RAPIZA AZHA ALS RAPI BIN ANWAR ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di warung kelontong yang beralamat Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan atau keamanan mutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya disuruh sdr. Adi (DPO) untuk menjaga warung kelontong milik Adi (dpo) yang beralamat Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang sekira pukul 12.00 WIB menerima obat-obatan dari adi (dpo) berupa 1400 (seribu empat ratus) pil bertuliskan mf dan 500 (lima ratus) butir pil tramadol, dan obat jenis DMP sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian obat-obatan tersebut berdasarkan instruksi dari sdr. Adi Terdakwa I dan Terdakwa II pecah dengan menggunakan kantong plastic hitam dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lembar untuk obat tramadol sedangkan untuk obat jenis DMP/NOVA dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang datang ke warung kelontong .bahwa sdr. Adi datang setiap harinya ke warung kelontong ketika akan tutup untuk mengambil uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut, dan rata-rata dari hasil penjualan obat-obatan tersebut perharinya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan bersama anggota satnarkoba Polres Karawang lainnya yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tramadol dan hexymer tanpa izin edar, mendatangi warung kelontong yang beralamat Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam Warung kelontong tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan kemudian melakukan penggeledahan pada warung kelontong tersebut dan ditemukan Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir ,13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir, 1 (satu) lembar bertuliskan bertuliskan tramadol masing-masing berisikan 8 (delapan) butir , serta uang tunai sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat-obatan tersebut. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab : 0903/NOF/2023 tanggal 10 Maret 2023 barang bukti obat tablet warna kuning mengandung Trihexyphenidy dan tablet berwarna putih mengandung Tramadol yang termasuk sebagai obat keras tertentu yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologi di dalam tubuh dengan mengurangi keluhan penyakit serta mengatasi gejala yang timbul oleh penyakit yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter dan harus diedarkan oleh apotek berizin, instalasi pelayanan obat atau farmasi di klinik rumah sakit

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IMAM NUDDIN ALS IMAM BIN ZAKIR bersama Terdakwa II RAPIZA AZHA ALS RAPI BIN ANWAR ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di warung kelontong yang beralamat Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya disuruh sdr. Adi (DPO) untuk menjaga warung kelontong milik Adi (dpo) yang beralamat Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang sekira pukul 12.00 WIB menerima obat-obatan dari adi (dpo) berupa 1400 (seribu empat ratus) pil bertuliskan mf dan 500 (lima ratus) butir pil tramadol, dan obat jenis DMP sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian obat-obatan tersebut berdasarkan instruksi dari sdr. Adi Terdakwa I dan Terdakwa II pecah dengan menggunakan kantong plastic hitam dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 6

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lembar untuk obat tramadol sedangkan untuk obat jenis DMP/NOVA dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang datang ke warung kelontong .bahwa sdr. Adi datang setiap harinya ke warung kelontong ketika akan tutup untuk mengambil uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut, dan rata-rata dari hasil penjualan obat-obatan tersebut perharinya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan bersama anggota satnarkoba Polres Karawang lainnya yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tramadol dan hexymer tanpa izin edar, mendatangi warung kelontong yang beralamat Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam Warung kelontong tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan kemudian melakukan penggeledahan pada warung kelontong tersebut dan ditemukan Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir ,13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir, 1 (satu) lembar bertuliskan bertuliskan tramadol masing-masing berisikan 8 (delapan) butir , serta uang tunai sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab : 0903/NOF/2023 tanggal 10 Maret 2023 barang bukti obat tablet warna kuning mengandung Trihexyphenidy dan tablet berwarna putih mengandung Tramadol yang termasuk sebagai obat keras tertentu yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologi di dalam tubuh dengan mengurangi keluhan penyakit serta mengatasi gejala yang timbul oleh penyakit yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter dan harus diedarkan oleh apotek berizin, instalasi pelayanan obat atau farmasi di klinik rumah sakit

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **R. SETYA ARIS M., S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR** pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung kelontong yang beralamat di Dusun Klapanunggal, Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti 35 (Tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (Enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 210 (Dua ratus sepuluh) butir, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir Pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir, 13 (Tiga belas) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (Seratus tiga puluh) butir 1 (Satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (Delapan) butir, Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan, serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk samsung milik Terdakwa I **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan 1 (satu) unit handphone merk redmi milik Terdakwa II. **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR**. Setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan dapat dari Sdr. **ADI** (belum tertangkap);
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi di bantu rekan satu tim yaitu diantaranya **BRIPTU EGGI GUNAWAN, S.E.**;
 - Bahwa Saksi dan **BRIPTU EGGI GUNAWAN, S.E.** mengetahui bahwa Terdakwa I. **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR**. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat berawal dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang menyalahgunakan obat-obatan Di Desa. Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang sering dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat-obatan maka berdasarkan informasi tersebut satu tim berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR.** dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat-obatan bahwa Saksi menerima Informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dengan cara mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar hingga tertangkap Terdakwa I. **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II. **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR** di sebuah warung kelontong yang beralamat di Dusun. Klapanunggal Desa. Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan ditemukan barang bukti berupa : 35 (Tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (Enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 210 (Dua ratus sepuluh) butir, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir Pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir, 13 (Tiga belas) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (Seratus tiga puluh) butir 1 (Satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (Delapan) butir, Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan, serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk samsung milik Terdakwa I IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR dan 1 (satu) unit handphone merk redmi milik Terdakwa II RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat-obatan atau sediaan farmasi;

Bahwa atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **EGGI GUNAWAN, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR** pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung kelontong yang beralamat di Dusun Klapanunggal, Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti 35 (Tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (Enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 210 (Dua ratus sepuluh) butir, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir Pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir, 13 (Tiga belas) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (Seratus tiga puluh) butir 1 (Satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (Delapan) butir, Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan, serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk samsung milik Terdakwa I **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan 1 (satu) unit handphone merk redmi milik Terdakwa II. **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR**. Setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan dapat dari Sdr. **ADI** (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi di bantu rekan satu tim yaitu diantaranya Saksi R. **SETYA ARIS M., S.H.**;
- Bahwa Saksi dan Saksi R. **SETYA ARIS M., S.H.** mengetahui bahwa Terdakwa I. **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR**. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat berawal dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang menyalahgunakan obat-obatan Di Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, sering dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat-obatan maka berdasarkan informasi tersebut satu tim berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR.** dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat-obatan bahwa Saksi menerima Informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dengan cara mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar hingga tertangkap Terdakwa I. **IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR** dan Terdakwa II. **RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR** di sebuah warung kelontong yang beralamat di Dusun. Klapanunggal Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan ditemukan barang bukti berupa : 35 (Tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (Enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 210 (Dua ratus sepuluh) butir, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir Pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir, 13 (Tiga belas) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (Seratus tiga puluh) butir 1 (Satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (Delapan) butir, Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan, serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk samsung milik Terdakwa I IMAM NUDDIN Als IMAM Bin ZAKIR dan 1 (satu) unit handphone merk redmi milik Terdakwa II RAPIJA AZHA Als RAPI Bin ANWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat-obatan atau sediaan farmasi;

Bahwa atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **Eka Muthia Sari. S. Farm.,Apt** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai kepala seksi kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi produk obat, kosmetika dan alat kesehatan serta pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga dan jajanan anak sekolah serta memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap institusi pelayanan kefarmasian;
- Bahwa menurut Ahli, peredaran sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan butir 1 ayat 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan sedangkan Izin Edar berdasarkan Peraturan pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11,12, dan 13 merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi diwilayah Indonesia. Izin Edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang merupakan jenis obat pil Tramadol HCI dan pil warna kuning bertulis mf atau Trihexyphenidyl yang merupakan sediaan farmasi obat yang mengandung zat aktif atau bahan berkhasiat obat namun kesemuanya tidak memiliki izin edar tidak melalui pengujian sebagaimana dijelaskan apakah telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiatnya atau dapat dibuktikan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obat-obatan tersebut dapat menyebabkan efek yang merugikan seperti efek terapi yang diharapkan tidak tercapai, meningkatkan resiko efek samping dan menyebabkan kerusakan organ tubuh;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin mengenai tempat diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah badan perizinan Pemerintah Daerah yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT);
- Bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah individu/perorangan dan bukan intitusi yang memiliki izin resmi serta tidak memiliki wewenang sebagaimana tenaga kesehatan untuk menjual atau mengedarkan obat berisikan Trihexyphenidyl dan Tramadol;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I IMAM NUDDIN ALS IMAM BIN ZAKIR:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang karena menjual obat-obatan tanpa izin edar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya disuruh sdr. Adi (DPO) untuk menjaga toko kelontong milik sdr. Adi kemudian sekira pukul 12.00 WIB para Terdakwa menerima obat-obatan dari adi (dpo) berupa 1400 (seribu empat ratus) pil bertuliskan mf dan 500 (lima ratus) butir pil tramadol, dan obat jenis DMP sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut berdasarkan instruksi dari sdr. Adi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pecah dengan menggunakan kantong plastic hitam dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lembar untuk obat tramadol sedangkan untuk obat jenis DMP/NOVA dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang datang ke warung kelontong;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdr. Adi datang setiap harinya ke warung kelontong ketika akan tutup untuk mengambil uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut, dan rata-rata dari hasil penjualan obat-obatan tersebut perharinya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan bersama anggota satnarkoba Polres Karawang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan kemudian melakukan penggeledahan pada warung kelontong tersebut dan ditemukan Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir, 13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir, 1 (satu) lembar bertuliskan bertuliskan tramadol masing-masing berisikan 8 (delapan) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa hanya diberikan upah oleh Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk menjaga toko kelontong milik Sdr. Adi (DPO) tersebut dan perbulannya juga dijanjikan akan mendapat gaji, tetapi Para Terdakwa belum mengetahui berapa besaran gaji yang akan Para Terdakwa terima;

Keterangan Terdakwa II RAPIJA AZHA ALS RAPI BIN ANWAR:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang karena menjual obat-obatan tanpa izin edar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya disuruh sdr. Adi (DPO) untuk menjaga toko kelontong milik sdr. Adi kemudian sekira pukul 12.00 WIB para Terdakwa menerima obat-obatan dari adi (dpo) berupa 1400 (seribu empat ratus) pil bertuliskan mf dan 500 (lima ratus) butir pil tramadol, dan obat jenis DMP sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut berdasarkan instruksi dari sdr. Adi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pecah dengan menggunakan kantong plastic hitam dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lembar untuk obat tramadol sedangkan untuk obat jenis DMP/NOVA dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang datang ke warung kelontong;
- bahwa sdr. Adi datang setiap harinya ke warung kelontong ketika akan tutup untuk mengambil uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut, dan rata-rata dari hasil penjualan obat-obatan tersebut perharinya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan bersama anggota satnarkoba Polres Karawang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Klapanunggal Desa Gintung kerta kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi R Setya Aris, SH, Saksi Eggi Gunawan kemudian melakukan penggeledahan pada warung kelontong tersebut dan ditemukan Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir, 13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir, 1 (satu) lembar bertuliskan bertuliskan tramadol masing-masing berisikan 8 (delapan) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa hanya diberikan upah oleh Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk menjaga toko kelontong milik Sdr. Adi (DPO) tersebut dan perbulannya juga dijanjikan akan mendapat gaji, tetapi Para Terdakwa belum mengetahui berapa besaran gaji yang akan Para Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 0903/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023, dengan kesimpulan:

1. Barang bukti dengan Nomor 0427/2023/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. Barang bukti dengan Nomor 0428/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. Barang bukti dengan Nomor 0429/2023/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir
- 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir
- 13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir
- 1 (satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (delapan) butir
- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya disuruh sdr. Adi (DPO) untuk menjaga warung kelontong milik Adi (dpo) yang beralamat Dusun Klapanunggal, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sekira pukul 12.00 WIB, menerima obat-obatan dari Sdr. Adi (dpo) berupa 1400 (seribu empat ratus) pil bertuliskan mf dan 500 (lima ratus) butir pil tramadol, dan obat jenis DMP sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian obat-obatan tersebut berdasarkan instruksi dari sdr. Adi Terdakwa I dan Terdakwa II pecah dengan menggunakan kantong plastic hitam dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar untuk obat tramadol, sedangkan untuk obat jenis DMP/NOVA dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang datang ke warung kelontong;
- Bahwa Sdr. Adi (DPO) datang setiap harinya ke warung kelontong ketika akan tutup untuk mengambil uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut dan rata-rata dari hasil penjualan obat-obatan tersebut perharinya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R Setya Aris, S.H., dan Saksi Eggi Gunawan bersama anggota Polres Karawang lainnya yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tramadol dan hexymer tanpa izin edar, mendatangi warung kelontong yang beralamat Dusun Klapanunggal, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam Warung kelontong tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi R Setya Aris, S.H., dan Saksi Eggi Gunawan kemudian melakukan pengeledahan pada warung kelontong tersebut dan ditemukan Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan MF

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir, 13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir, 1 (satu) lembar bertuliskan bertuliskan tramadol masing-masing berisikan 8 (delapan) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 0903/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023, diketahui dengan kesimpulan:

1. Barang bukti dengan Nomor 0427/2023/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. Barang bukti dengan Nomor 0428/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. Barang bukti dengan Nomor 0429/2023/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Dimana obat-obatan tersebut termasuk sebagai obat keras tertentu yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologi di dalam tubuh dengan mengurangi keluhan penyakit serta mengatasi gejala yang timbul oleh penyakit yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter dan harus diedarkan oleh apotek berizin, instalasi pelayanan obat atau farmasi di klinik rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah individu/perorangan dan bukan intitusi yang memiliki izin resmi serta tidak memiliki wewenang sebagaimana tenaga kesehatan untuk menjual atau mengedarkan obat berisikan Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa Para Terdakwa hanya diberikan upah oleh Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk menjaga toko kelontong milik Sdr. Adi (DPO) tersebut dan perbulannya juga dijanjikan akan mendapat gaji, tetapi Para Terdakwa belum mengetahui berapa besaran gaji yang akan Para Terdakwa terima;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Imam Nuddin als Imam Bin Zakir** sebagai Terdakwa I dan **Rapija Azha als Rapi Bin Anwar** sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 2 klausula yang tidak kesemuanya harus terpenuhi cukup salah satu diantara memproduksi atau mengedarkan yang terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, berbunyi: “Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan”

Menimbang, bahwa obat yang tidak mempunyai izin edar adalah:

1. Pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar;
2. Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI;
3. Obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI;
4. Obat tersebut termasuk produk palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya disuruh sdr. Adi (DPO) untuk menjaga warung kelontong milik Sdr. Adi (DPO) yang beralamat Dusun Klapanunggal, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sekitar pukul 12.00 WIB, menerima obat-obatan dari Sdr. Adi (DPO) berupa 1400 (seribu empat ratus) pil bertuliskan mf dan 500 (lima ratus) butir pil tramadol serta obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMP sebanyak 500 (lima ratus) butir, kemudian obat-obatan tersebut berdasarkan instruksi dari Sdr. Adi (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II pecah dengan menggunakan kantong plastik hitam dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar untuk obat tramadol, sedangkan untuk obat jenis DMP/NOVA dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang datang ke warung kelontong;

Menimbang, bahwa Sdr. Adi (DPO) datang setiap harinya ke warung kelontong ketika akan tutup untuk mengambil uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut, dimana rata-rata dari hasil penjualan obat-obatan tersebut perharinya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 0903/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023, diketahui dengan kesimpulan:

1. Barang bukti dengan Nomor 0427/2023/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. Barang bukti dengan Nomor 0428/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. Barang bukti dengan Nomor 0429/2023/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Dimana obat-obatan tersebut termasuk sebagai obat keras tertentu yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologi di dalam tubuh dengan mengurangi keluhan penyakit serta mengatasi gejala yang timbul oleh penyakit yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter dan harus diedarkan oleh apotek berizin, instalasi pelayanan obat atau farmasi di klinik rumah sakit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk menjaga toko kelontong milik Sdr. Adi (DPO) tersebut dan perbulannya juga dijanjikan akan mendapat gaji, tetapi Para Terdakwa belum mengetahui berapa besaran gaji yang akan Para Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa obat-obatan berupa tablet warna kuning logo mf yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut sudah dikemas ulang oleh Para

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan plastik klip yang mana pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, mengedarkan/ menjual obat-obatan tersebut dari pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat selain itu Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan maupun farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil termasuk kedalam obat-obatan tertentu (OOT) yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, dan obat-obatan yang Terdakwa jual adalah tidak layak untuk dijual ke konsumen karena tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan para Terdakwa tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat batin dari para Terdakwa memang mencari keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut, yang mana keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



dader). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana, sengaja turut melakukan suatu tindak pidana, adanya kerjasama secara sadar sehingga menghendaki hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya **disuruh** Sdr. Adi (DPO) untuk menjaga warung kelontong milik Sdr. Adi (DPO) yang beralamat Dusun Klapanunggal, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sekitar pukul 12.00 WIB, menerima obat-obatan dari Adi (dpo) berupa 1400 (seribu empat ratus) pil bertuliskan mf dan 500 (lima ratus) butir pil tramadol serta obat jenis DMP sebanyak 500 (lima ratus) butir;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan instruksi dari Sdr. Adi (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II pecah dengan menggunakan kantong plastik hitam dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar untuk obat tramadol, sedangkan untuk obat jenis DMP/NOVA dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir kepada orang yang datang ke warung kelontong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk menjaga toko kelontong milik Sdr. Adi (DPO) tersebut dan perbulannya juga dijanjikan akan mendapat gaji, tetapi Para Terdakwa belum mengetahui berapa besaran gaji yang akan Para Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melaksanakan instruksi Sdr. Adi (DPO) untuk menjual dan mengedarkan obat berisikan Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Dextromethorphan, benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat batin dari para Terdakwa memang mencari keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut, yang mana keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, maka menurut hemat Majelis unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir;
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir;
 - 13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (delapan) butir;
- Dimana barang bukti tersebut berupa obat-obatan yang dibatasi peredarannya dan berbahaya apabila beredar secara luas dimasyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa hanya dipekerjakan oleh Sdr. Adi (DPO) untuk menjadi penjaga di warung kelontong milik Sdr. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IMAM NUDDIN Als IMAM BIN ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI BIN ANWAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **IMAM NUDDIN Als IMAM BIN ZAKIR** dan Terdakwa II **RAPIJA AZHA Als RAPI BIN ANWAR** oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan pil warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir;
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan 8 (delapan) butir pil berwarna kuning bertuliskan TMP atau NOVA dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir;
 - 13 (tiga belas) lembar bertuliskan tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) lembar bertuliskan tramadol masing-masing berisi 8 (delapan) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., Dedi Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.